



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/ Pid.Sus/ 2016/ PN Pts

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :	YANTO ALS IAN BIN M.TAHAR (ALM)
Tempat lahir	
Umur/tanggal lahir	: Nanga Pinoh : 31 tahun / 02 Juni 1985 :
Kewarganegaraan	Laki-laki
Tempat tinggal	Indonesia
	Dsn. Batu Permai Rt/Rw. 002/001, Ds. Sekulat Kec.
	Selimbau, Kab. Kapuas Hulu /
	Jl. KS.Tubun Depan Bulog Kec. Putussibau Utara
Agama	Kab.Kapuas Hulu ;
Pekerjaan	Islam
	Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;

**Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 25 Mei 2016  
sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 32/pen.pid /2016/PN  
Pts tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/pen.pid/2016/PN Pts tanggal 25 April 2016  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO ALS IAN BIN M.TAHAR (ALM) telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ persetubuhan  
terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan  
diancam dalam pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan  
anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiaritas
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO ALS IAN BIN M.TAHAR  
(Aim) dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.  
60.000.000- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintah agar  
terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) helai celana panjang bahan kain warna hitam

**Hal a man 2 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO MAKE UP NO FUTURE - 1(satu) helai celana dalam

warna kombinasi putih dan kuning terdapat tulisan ASINTEX Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi ibunya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa,Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **YANTO Als IAN Bin M.TAHAR (Aim)** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Kost Gg Bedayu.Kel. Kedamin Hllir Kec.Putussibau Selatan,Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau,dengan **sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira Pukul 19.00 Wib pergi bersama sama dengan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH,saksi PITA,saksi CICI.Sdr.DANI. dan Sdr.DIKI untuk menyewa kamar kost

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di rumah kost tersebut karena saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH merasa lapar, saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH meminta terdakwa untuk dibelikan makanan. Setelah itu terdakwa datang dengan membawa makanan yang dibeli untuk saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH kemudian terdakwa mengajak saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH apabila saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH hamil. Lalu terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun selama 2 menit dan setelah itu terdakwa mengeuarkan spermanya di dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH yang merasa lapar meminta terdakwa untuk membawa makanan dan minuman ke kamar kost saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH, setelah terdakwa memberikan makanan dan minuman tersebut terdakwa mengajak saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH mengobrol sebentar kemudian terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan

-----Al----- oo/OrW **S1U1/7016PN Pts**

meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH. Dan pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali bersetubuh dengan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan cara terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan setelah itu terdakwa dan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH tertidur karena kelelahan.

Kemudian pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa membangunkan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH untuk pamit karena terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH buang air kecil di kamar mandi yang letaknya di luar kamar kost, ketika saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH kembali ke kamarnya, saksi MIRDAYANI Binti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAPIAH melilit terdakwa masih berada dalam kamar saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH

NAPIAH lalu terdakwa kembali bersetubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan cara terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa datang untuk bertemu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa mengajak saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH untuk bersetubuh yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH. Kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa pulang ke dari kost saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menuju ke rumah terdakwa

**Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Usul Ekspedisi Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts tanggal 10 Februari 2016 bahwa terdapat robekan pada selaput dara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH arah jam 05.00 dan 07.00. Dan berdasarkan kutipan Aktekelahiran Nomor 224/1999 tanggal 08 September 1999 saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lahir pada tanggal 07 September 1999 dan sekarang masih berusia 16 tahun.

----- Perbuatan terdakwa YANTO Als IAN Bin M.TAHAR (Aim) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

#### SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **YANTO Als IAN Bin M.TAHAR (Aim)** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Kost Gg Bedayu.Kel. Kedamin Hllir Kec.Putussibau Selatan.Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau.Barangsiapa melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa wanita tersebut belum mencapai usia limabelas tahun,atau jika tidak dapat diketahui dan usianya,wanita itu belum dapat dikawini,beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula ketika saksi Terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira Pukul 19.00 Wib pergi bersama sama dengan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH,saksi PITA,saksi CICI,Sdr.DANI. dan Sdr.DIKI untuk menyewa kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di rumah kost tersebut karena saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH merasa

lapar, saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH meminta terdakwa untuk dibeli makanan. Setelah itu terdakwa datang dengan membawa makanan yang dibeli untuk saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH kemudian terdakwa mengajak saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH untuk melakukan hubungan badan, pada saat itu terdakwa yang tidak terikat ikatan perkawinan dengan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 2 menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH yang merasa lapar meminta terdakwa untuk membawa makanan dan minuman ke kamar kost saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH, setelah terdakwa memberikan makanan dan minuman tersebut terdakwa mengajak saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH mengobrol sebentar kemudian terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH. Dan pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali bersetubuh dengan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan cara terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan setelah itu terdakwa dan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH tertidur karena kelelahan.

Kemudian pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa membangunkan saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH untuk pamit karena terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH buang air kecil di kamar mandi yang letaknya di luar kamar kost, ketika saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH kembali ke kamarnya, saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH melihat terdakwa masih berada dalam kamar saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa kembali meyetubuhi saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan cara terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua

**Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangannya sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi telanjang.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian terdakwa membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH

sehingga saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi

MIRDAYANI Binti NAPIAH membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang

dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan

terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti

NAPIAH lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah

itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti

NAPIAH. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Padar hari rabu tanggal 10

Februari 2016 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa datang untuk bertemu saksi

MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa mengajak saksi MIRDAYANI Binti

NAPIAH untuk bersetubuh yabg dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara

terdakwa mencium bibir saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan meremas kedua

payudara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dengan kedua tangannya sehingga

saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH menjadi terangsang. Kemudian terdakwa

membuka pakaian dan bra saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH sehingga saksi

MIRDAYANI Binti NAPIAH telanjang,. Setelah itu saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH

membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang dan setelah itu terdakwa

menindih tubuh saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH dan terdakwa memasukkan

penisnya ke dalam vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH lalu terdakwa

menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan setelah itu terdakwa

mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH.

Kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa pulang ke dari kost saksi MIRDAYANI

Binti NAPIAH menuju ke rumah terdakwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum

Nomor 332/13/RSUD/SET-C tanggal 10 Februari 2016 bahwa terdapat robekan

pada selaput dara saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH arah jam 05.00 dan 07.00. Dan

berdasarkan kutipan Akte kelahiran Nomor 224/1999 tanggal 08 September 1999

saksi MIRDAYANI Binti

NAPIAH lahir pada tanggal 07 September 1999 dan sekarang masih berusia 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Perbuatan terdakwa YANTO Als IAN Bin M.TAHAR (Aim)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo Pasal  
Pasal 64 Ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,  
Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIRDAYANI Binti NAPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan persetubuhan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 8 february 2016  
sekira jam 19.00 Wib di salah satu kamar kost yang beralamat di Gg. Badayu  
Kel.Kedamin Hiir Kec.Putussibau Utara Kec.Putussibau Selatan ;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan terdakwa,Sdr.PITA ,Sdr. CICI.Sdr.  
DANI dan Sdr. DIKI kami sedang berjalan bersama-sama menggunakan  
sepeda motor masing-masing karena saksi memiliki masalah dengan orang tua  
jadi saksi memutuskan untuk tidak pulang kerumah lalu kami memutuskan  
untuk mencari tempat tinggal sementara untuk beberapa hari dan kami  
memutuskan untuk menyewa kamar kost yang beralamat di Badayu  
Kel.Kedamin Hilir Kab.Putussibau selatan kebetulan rumah kost tersebut  
masih ada 3 kamar yang kosong,karena saksi tidak memiliki uang uantuk  
membayar kamar kost tersebut maka saksi meminta terdakwa untuk  
membayarnya,sekira jam 22.00 Wib kami masing-masing pasangan saksi dan  
terdakwa,sdr.PITA dan Sdr.NIKI kemudian sdr. CICI dan sdr. DANI masuk ke  
kamar yang kami sewa.lalu sebelum saksi masuk ke kamar bersama dengan  
terdakwa untuk membelikan terdakwa makanan karena saksi lapar dan  
terdakwa pun langsung pergi ke warung kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunggu dikamar lalu terdakwa datang dengan membawa makanan nasi

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus, setelah saksi makan nasi bungkus tersebut saksi dan terdakwa

berbaring dikamar karena kamar kost tersebut telah menyediakan kasur tipis dan

bantalnya setelah itu saksi dan terdakwa berbaring setelah itu tiba-tiba terdakwa

mencium bibir saksi kemudian meremaskan dada saksi sebelah kanan dan kiri

dengan tangan kanan terdakwa karena saksi merasa terangsang terdakwa lalu

membuka baju saksi, bra, celana dalam sampai saksi telanjang lalu terdakwa juga

membuka baju sampai celana dalamnya hingga Terdakwa telanjang juga setelah

itu terdakwa menindih saksi dengan posisi saksi dibawah dan terdakwa diatas

terdakwa sambil mencium bibir saksi hingga meremas dada saksi sebelah kanan

dan kiri dengan tangan kanan dan kirinya hingga saksi terangsang dan bergairah

kemudian terdakwa membuka kaki saksi memasukan penisnya ke vagina saksi

sambil menggoyang-goyangkan pantat turun naik secara terus menerus selama

kurang lebih 2 menit dan terdakwa mengeluarkan air mani / spermanya didalam

vagina saksi, setelah berhubungan badan saksi memasang kembali baju hingga

celana saksi begitu juga dengan terdakwa setelah itu saksi dan terdakwa tidur,

Bahwa sekira jam 02.00 Wib terdakwa membangunkan saksi berpamitan ingin

pulang kerumahnya di Jl.KS tubun Depan Bulog Kec.Putussibau Utara

Kab.Kapuas Hulu ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi

dihubungi terdakwa dengan telpon untuk meminta terdakwa mengantarkan

makanan untuk saksi ke kamar kost setelah beberapa menit kemudian terdakwa

datang ke kamar kost dengan membawa nasi bungkus dengan air minum, setelah

saksi meminta uang kepada terdakwa karena tidak memiliki uang pegangan

sepesar pun lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

rupiah) setelah saksi makan bersama dengan terdakwa di kamar kost tersebut

saksi bersama dengan terdakwa baring-baring di kasur sambil bercerita tidak lama

kemudian terdakwa mencium bibir saksi kemudian meremaskan dada saksi

sebelah kanan dan kiri dengan tangan kanan terdakwa karena saksi merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangsang terdakwa lalu membuka baju saksi, lalu celana dalam sampai saksi

terangsang terdakwa lalu membuka baju saksi, lalu celana dalam sampai saksi  
telanjang lalu terdakwa juga membuka baju sampai celana dalamnya hingga  
Terdakwa telanjang karena saksi terdakang kepada terdakwa saksi mau  
melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa menindih tubuh saksi  
dengan posisi saksi dibawah kemudian terdakwa memasukan venisnya ke vagina  
saksi sambil menggoyang-goyangkan pantat turun naik secara keluar masuk  
vagina saksi dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya kemudian pada jam  
18.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa saksi meminta agar dibelikan makanan  
karena saksi merasa kelaparan setelah itu beberapa menit terdakwa datang  
membawa nasi bungkus dan air karena kelaparan saksi langsung menyantap nasi  
bungkus tersebut setelah makan saksi dan terdakwa baring-bering dikamar dan  
mengobrol lalu terdakwa mencium sambil meremas-remas dada saksi dengan  
menggunakan tangan kanannya sehingga saksi merasa terangsang lalu terdakwa  
membuka pakaian saksi sampai telanjang lalu mencium dan meremas dada  
dengan posisi saksi dibawah kemudian terdakwa memasukan venisnya ke vagina  
saksi sambil menggoyang-goyangkan pantat turun naik secara keluar masuk  
vagina saksi hingga saksi terangsang setelah itu beberapa menit kemudian  
sperma terdakwa ingin keluar lalu terdakwa mengeluarkan air mani / spermanya  
diluvar vagina saksi kemudian pada jam 23.00 Wib terdakwamelakukan  
persetubuhan kembali dengan saksi dengan cara terdakwamencium sambil  
meremas-remas dada saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga  
saksi merasa terangsang lalu terdakwa membuka pakaian saksi sampai telanjang  
lalu mencium dan meremas dada dengan posisi saksi dibawah kemudian terdakwa  
memasukan venisnya ke vagina saksi sambil menggoyang-goyangkan pantat turun  
naik secara keluar masuk vagina saksi hingga saksi terangsang setelah itu  
beberapa menit kemudian sperma terdakwa ingin keluar lalu terdakwa  
mengeluarkan air mani/spermanya diluvar vagina saksi spermanya dikasur kamar  
kost tersebut, karena air mani terdakwa dikeluarkan dikamar jadi mengotori kasur  
kemudian terdakwalangsung membersihkan air mani tersebut dengan

**Halaman 13 dan 36 Putusan Nomor 32/Pid. Sus/2016PN Pts**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan bajunya lalu setelah itu kami tidak masuk kamar kost tersebut

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian sekitar jam 04.00 WIB, pada tanggal 10 pebruari 2016 terdakwa

membangunkan saksi karena terdakwaingin berpamitan pulang lalu sebelum sdr

YANTOO pulanhg saksi ingin buang air kecil saksi kembali ke kamar kost

terdakwamasih menunggu didalam kamar kost alu terdakwamencium saksi

kembali sambil mermas-remas dada saksi dengan menggunakan tangan

kanannya sehingga saksi merasa terangsang lalu terdakwa membuka pakaian

saksi sampai telanjang lalu mencuim dan meremas dada dengan posisi saksi

dibawah kemudian terdakwa memasukan venisnya ke vigina saksi sambil

menggoyang-goyangkan pantat turun naik secara keluar masuk vagina saksi

hingga saksi terangsang setelah itu beberapa menit kemudian sperma terdakwa

ingin keluar lalu terdakwa mengeluarkan air mani / spermanya diluar vagina saksi

spermanya dikeluarkan dilantai papan kayu dekat kasur kemudian

terdakwamembersihkan menggunakan bajunya dan saksi memakai baju kembali

kemudian terdakwapulang kerumahnya ;

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa tidak ada melakukan

kekerasan, memaksa, mengancam atau memberikan saksi barang atau uang agar

saksi mau melakukan persetubuhan dan saksi tidak juga meminta tolong berteriak

meronta-ronta kepada orang lain karena saksi melakukan persetubuhan tersebut

didasari rasa suka sama suka dan karena saksi terdakwang kepada terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menyewa kamar kost yang beralamat di Gg.Badayu Kel.Kedamin Hilir Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu karena permintaan dari saksi oleh karena saksi tidak ingin pulang kerumah ;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menyewa salah satu kamar kost tersebut untuk dipergunakan selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa membayar kamar kost sebesar Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) perharinya jadi seluruh yang dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman saksi yang juga menyewa kamar di kost Gg.Badayu yakni Sdr.CICI dan DANI menyewa 1 kamar terpisah kemudian sdr.PITA dan Diki dengan masing-masing kamar sejumlah 3 kamar kost ;
- Bahwa persetubuhan itu saksi dan terdakwa lakukan sebanyak 6 ( enam ) kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut saksi masih berusia 16 tahun ;
- Bahwa saksi korban tidak hamil dari perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi benar terdakwa kepada terdakwa dan ingin menikah dengan terdakwa namun tidak mendapat izin dari orang tua ;
- Bahwa saksi sudah meminta orangtua saksi yaitu ayah saksi untuk mencabut laporan dikepolisian namun ayah saksi tidak bersedia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NAPIAH BIN ON.disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis namun berdasarkan penjelasan saksi MIRDA YANI bahwa telah disetubuhi terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kost Gg Badayu Kel. Kedamin Hilir

**Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Bahwa yang melakukan persetujuan tersebut adalah YANTO ALS IAN dan korbannya adalah anak kandung terdakwa saksi MIRDA YANI;

Bahwa awalnya terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira jam 23.00 wib saksi MIRDA YANI menelpon terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa akan menikah .kemudian terdakwa meminta dia dan terdakwa untuk datang kerumah terdakwa dan membicarakan hal tersebut dengan baik-baik, namun setelah terdakwa telepon terdakwa hanya menanggapi dengan kasar dan menyuruh terdakwa kerumahnya untuk membicarakan permasalahan ini, karena diperlakun demikian .maka terdakwa melaporkan permasalahan ini ke Kantor Polres Kapuas Hulu;

Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui, setelah dikantor Polisi baru terdakwa tahu setelah diintrogasi oleh Polisi baru saksi MIRDA YANI menjelaskan dihadapan Polisi bahwa selama pergi bersama dengan terdakwa telah melakukan persetujuan;

Bahwa terdakwa tidak mengizinkan anak terdakwa MIRDAYANI untuk menikah dengan terdakwa ;

Bahwa berawal pada tanggal 1 Pebruari 2016 saat terdakwa akan pergi bekerja , terdakwa menyuruh sdr. MIRDA YANI untuk menginap ditempat sdr. ISYANDI yang berada didepan Bangunan MTS negeri Putussibau, kemudian hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira jam 10.00 terdakwa menelpon sdr. ISYANDI menanyakan anak terdakwa saksi. MIRDA YANI sekira jam 10.00 wib terdakwa menelpon saksi. MIRDA YANI menanyakan akan terdakwa MIRDA YANI, nemun penjelasan namun penjelasan sdr. ISYANDI

bahwa saksi. MIRDA YANI tidak ada ditempatnya, dan menjelaskan bahwa saksi. MIRDA YANI telah pergi sejak sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar jam 18.00 wib dan tidak kembali hingga saat itu , penjelasannya saat itu bahwa saksi. MIRDA YANI pergi bersama kawan-kawannya benramna Saksi. RIRIN , kemudian diketahui saksi. MIRDA YANI pergi bersama terdakwa sejak hari

**Halamaa iRj^n SA D..\*.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak  
keberatan ;

3. Saksi PITA RAHYUANI BINTI JUANI, disumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan pada hari ini  
terkait perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi merupakan teman SMP 07 Putussibau sejak kelas 1 SD hanya  
beda kelas dan saksi putus sekolah sedangkan Saksi Mirdayani tetap lanjut  
sekolah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang bagaimana perbuatan  
persetubuhan itu dilakukan oleh terdakwa namun saksi mengetahui bahwa  
sdr.MIRYANI memiliki pacar yang bernama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa kamar kost yang beralamat di Gg.Badayu  
Kel.Kedamin Hilir Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu selama 3 hari dari  
tanggal 8 Februari 2016 sampai 10 pebruari 2016 sengan harga sewa kamar  
sebesar Rp. 50.000- (lima puluh riu rupiah) karena terdakwa di usir oleh kakak  
terdakwa dari rumah ;
- Bahwa saksi Mirdayani sudah kenal dengan terdakwasejak 5 hari dari teman  
terdakwa yang bernama sdr.ADI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa persetubuhan dilakukan dengan seorang bernama MIRDAYANI
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan pada bulan pebruari 2016 di Gg.Badayu Kel.Kedamin Hilir Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu di salah satu rumah kost;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan sebanyak 6 kali;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pertama kali sekira jam 02.00 Wib dirumah kost Gg.Badayu Kel.Kedami Hilir dengan cara terdakwa mencium bagian bibir saksi Mirdayani kemudian setelah itu terdakwa merasa terangsang lalu membuka baju dan celana dalam saksi Mirdayanisampai dalam keadaan telanjang dimana posisi saksi Mirdayani dibawah sedangkan terdakwa berada diatas dan membuka paha saksi Mirdayani sehingga terlihat alat kelamin / kemaluan Vagina saksi Mirdayani kemudian terdakwa masukan alat kelamin terdakwa dan terdakwa goyangkan pantat terdakwa turun naik dan sekira 3 (tiga) menit terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma terdakwa kemudian terdakwa keluaran sperma terdakwa dalam kemaluan saksi Mirdayani dan setelah itu terdakwa dan saksi Mirdayani berpakaian dan selang 2 jam berikutnya terdakwa melakukan perbuatan yang kedua dengan cara terdakwa mencium bagian bibir saksi Mirdayani kemudian setelah itu terdakwa merasa terangsang lalu membuka baju dan celana dalam saksi Mirdayani sampai dalam keadaan telanjang dimana posisi saksi Mirdayani dibawah sedangkan terdakwa berada diatas dan membuka paha saksi

Mirdayani sehingga terlihat alat kelamin / kemaluan Vagina saksi Mirdayani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian terdakwa masukan alat kelamin terdakwa dan terdakwa goyangkan

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pantat terdakwa turun naik dan sekira 3 (tiga) menit terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma terdakwa kemudian terdakwa keluaran sperma terdakwa dalam kemaluan saksi Mirdayani dan yang ketiga sekira jam 14.00 Wib, terdakwa mendapat telpon dari saksi Mirdayani untuk datang ke kost dan kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium bagian bibir saksi Mirdayani kemudian setelah itu terdakwa merasa terangsang lalu membuka baju dan celana dalam saksi Mirdayanisampai dalam keadaan telanjang dimana posisi saksi Mirdayani dibawah sedangkan terdakwa berada diatas dan membuka paha saksi Mirdayani sehingga terlihat alat kelamin / kemaluan Vagina saksi Mirdayani kemudian terdakwa masukan aiat kelamin terdakwa dan terdakwa goyangkan pantat terdakwa turun naik dan sekira 3 (tiga) menit terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma terdakwa kemudian terdakwa keluaran sperma terdakwa dalam kemaluan saksi Mirdayani yang ke tiga terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara yang sama namun terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Mirdayani,yang kelima sekira jam 22.00 Wib seteah terdakwa mendapat telpon dari saksi Mirdayani untuk meminta dibelikan nasi dan terdakwa antar nasi bungkus dan uang untuk bayar kost dimana saksi Mirdayani juga meminta uang kepada terdakwa kemudian setelah makan terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium bagian bibir saksi Mirdayani kemudian setelah itu terdakwa merasa terangsang lalu membuka baju dan celana dalam saksi Mirdayanisampai dalam keadaan telanjang dimana posisi saksi Mirdayani dibawah sedangkan terdakwa berada diatas dan membuka paha saksi Mirdayani sehingga terlihat alat kelamin / kemaluan Vagina saksi Mirdayani kemudian terdakwa masukan alat kelamin terdakwa dan terdakwa goyangkan pantat terdakwa turun naik

**Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa keluaran sperma terdakwa dikasur, sedangkan yang ke enam

sekira jam 08.00 Wib setelah terdakwa mendapat telpn dari saksi Mirdayani meminta terdakwa membeikan nasi bungkus kemudian terdakwa antar ke kost setelah selesai makan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi Mirdayani dengan cara terdakwa mencium bagian bibir saksi Mirdayani kemudian setelah itu terdakwa merasa terangsang lalu membuka baju dan celana dalam saksi Mirdayanisampai dalam keadaan telanjang dimana posisi saksi Mirdayani dibawah sedangkan terdakwa berada diatas dan membuka paha saksi Mirdayani sehingga terlihat alat kelamin / kemaluan Vagina saksi Mirdayani kemudian terdakwa masukan alat kelamin terdakwa dan terdakwa goyangkan pantat terdakwa turun naik dan sekira 3 (tiga) menit terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma terdakwa kemudian terdakwa keluaran sperma terdakwa dikasur;

Bahwa pada saat sebelum melakukan hubungan persetubuhan terdakwa tidak ada memaksa maupun mengancam saksi Mirdayani karena terdakwa memang bermaksud ingin menikahi saksi Mirdayani dengan berkata bahwa jika terjadi sesuatu dengan kita malam ini terdakwa akan bertanggungjawab menikahi kamu” karena terdakwa dan saksi Mirdayani sedang pacaran ; Bahwa saksi Mirdayani bersedia untuk terdakwa nikahi dan karena rasa terdakang kepada terdakwa maka kami sama-sama berkeinginan melakukan persetubuhan tersebut;

Bahwa terdakwa ada menemui orangtua saksi Mirdayani untuk menyatakan kesanggupan dan akan melamar saksi Mirdayani namun ditolak oleh ayah saksi Mirdayani dengan alasan bahwa terdakwa bersatatus duda ;

Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Mirdayani, membelikan makanan setiap hari sejak saksi Mirdayani berada di kost dan terdakwa telah diminta oleh saksi Mirdayani untuk membayar sewa kamar selama 3 hari untuk saksi Mirdayani nginap selama tidak pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna hitam
- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan NO MAKE UP NOFUTED
- 1(satu) helai celana dalam warna kombinasi putih dan kuning terdapat tulisan ASINTEX

Yang merupakan barang-barang milik saksi korban Mirdayani yang mana barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa,benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan pada hari senin tanggal 8 februari 2016 sekira jam 19.00 Wib di salah satu kamar kost yang beralamat di Gg. Badayu Kel.Kedamin Hiir Kec.Putussibau Utara Kec.Putussibau Selatan

Bahwa,benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah MIRDAYANI BINTI NAPIAH ;

Bahwa,benar perbuatan persetubuhan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari senin tanggal 8 februari 2016 sekira jam 19.00 Wib, pada jam 22.00 Wib, pada hari selasa tanggal 9 februari 2016 sekira jam 08.00 Wib, pada jam 18.00 Wib , pada jam 04.00 Wib dan pada tanggal 10 februari 2016 sekira jam 18.00 Wib,05.00 Wib ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan

dengan MIRDAYANI BINTI NAPIAH terdakwa tidak mengetahui bahwa MIRDAYANI masih berusia 16 tahun dan masih pelajar disalah satu sekolah menengah pertama diputusibau ;

Bahwa, benar pada saat melakukan persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH adalah sepasang kekasih dimana terdakwa telah mengungkapkan niatnya untuk menjadikan saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH sebagai istri karena terdakwa pada saat itu dalam status sebagai Duda ;

Bahwa, benar pada hari senin tanggal 8 februari 2016 saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH bersama dengan teman-temannya yakni CICI, PITA, DANI, DIKI sama-sama menyewa kamar kost yang beralamat di Gg. Badayu karena pada saat itu saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH memutuskan untuk tidak pulang kerumah karena bertengkar dengan orangtuanya ;

Bahwa, benar saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH meminta kepada terdakwa untuk membayar uang sewa kamar kost dan meminta dibelikan makanan oleh terdakwa selama saksi korban menginap dikamar kost tersebut karena saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH tidak memiliki uang ;

Bahwa, benar terdakwa telah membayar uang sewa kamar selama 3 hari dengan harga perkamar sebesar Rp.50.000-(lima puluh ribu ) atas permintaan dari saksi Mirdayani BINTI NAPIAH ;

Bahwa, benar saat melakukan hubungan persetubuhan tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak namun karena adanya rasa suka sama suka dan antara terdakwa dengan saksi korban telah bersetatus sebagai pasangan kekasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**i 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas Primair pasal 81 Ayat(2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidiar pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad. 1. Unsur Setiap Orang*

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 adalah merupakan orang perseorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang dimaksud dengan setiap orang tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama YANTO ALS IAN BIN M.TAHAR (Aim) sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang

**Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid. Sus/2016PN Pts**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama dan telah pula dilakukan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tersebut dalam

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-10/PTSB/04/2016

sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *setiap orang telah terpenuhi;*

*Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa arti dari pada dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya adalah bahwa didalam melakukan perbuatannya, pelaku menggunakan serangkaian

**Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkataan-perkataan yang disusun sedemikian rupa sehingga  
dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak  
dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan  
pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut mau  
mengikutinya dan pembujukan tersebut dapat dilakukan dengan cara : a. tipu  
muslihat b. serangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan Terdakwa pada hari senin tanggal 8 februari 2016 sekira jam 19.00  
Wib di salah satu kamar kost yang beralamat di Gg. Badayu Kel.Kedamin Hiir  
Kec.Putussibau Utara Kec.Putussibau Selatan telah melakukan persetubuhan  
dengan saksi korban MIRDAYANI yang merupakan pacar terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan itu bermula pada hari selasa tanggal 9  
februari 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH  
dihubungi Terdakwa dengan telpon meminta Terdakwa mengantarkan makanan  
untuk saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH ke kamar kost setelah beberapa  
menit kemudian Terdakwa datang ke kamar kost dengan membawa nasi bungkus  
dengan air minum, setelah itu saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH meminta  
uang kepada Terdakwa karena tidak memiliki uang pegangan sepesar pun lalu  
Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)  
setelah saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH makan bersama dengan  
Terdakwa di kamar kost tersebut saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH  
bersama dengan Terdakwa baring-bering dikasur sambil bercerita tidak lama  
kemudian Terdakwa mencium bibir saksi kemudian meremaskan dada saksi  
sebelah kanan dan kiri dengan tangan kanannya karena saksi korban MIRDAYANI  
BINTI NAPIAH merasa terangsang Terdakwa lalu membuka baju bra.celana  
dalam sampai saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH telanjang

**Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Iaitu Terdakwa juga mengubangi sampai celana dalamnya hingga telanjang karena saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH terdakwang kepada Terdakwa saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH mau melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH dengan posisi saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH dibawah kemudian Terdakwa memasukan venisnya ke vagina saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH sambil menggoyang-goyangkan pantat turun naik secara keluar masuk vagina saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH hingga terangsang setelah itu beberapa menit kemudian sperma Terdakwa ingin keluar laiu Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya diVagina saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH ;

Menimbang.bahwa dipersidangan terdakwa mengakui secara jelas bahwa saksi korban MIRDAYANI Binti NAPIAH sebelumnya meminta kepada terdakwa untuk membayarkan uang sewa kamar kost tempat saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH menginap selama beberapa malam dikarenakan saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH pada saat itu sedang bertengkar dengan orangtuanya dan memutuskan untuk tidak pulang kerumah namun saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH pada saat itu tidak memiliki uang dan terdakwa pun memberikan uang kepada saksi korban untuk membayar uang kamar kost tersebut;

Menimbang.bahwa dipersidangan saksi mengakui bahwa karena saksi terdakwang kepada Terdakwa maka saksi mau melakukan persetubuhan tersebut tanpa adanya bujukan dan tekanan dari terdakwa dan karena terdakwa sebelumnya telah berkata kepada saksi korban MIRDAYANI jika terjadi sesuatu hal maka terdakwa akan bertanggungjawab kepada saksi korban setelah peristiwa tersebut terdakwa mendatangi orangtua saksi MIRDAYANI untuk melamar saksi MIRDAYANI namun ditolak oleh orangtua saksi korban

**Hala man 26 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MIRDAYANI dengan alasan bahwa saksi korban MIRDAYANI masih harus sekolah dan dibawah umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH mengakui bahwa mereka sedang berpacaran dan melakukan persetubuhan tersebut karena dasar suka sama suka walaupun terdakwa sebelumnya telah mengungkapkan niatnya untuk menikah dengan saksi korban MIRDAYANI ;

Menimbang, bahwa dipenyidik saksi korban telah pula telah meminta kepada ayahnya saksi NAPIAH BIN ON untuk mencabut laporannya karena saksi korban masih terdakwa dan ingin menikah dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta bahwa perbuatan persetubuhan itu dilakukan dengan adanya paksaan maupun tipu muslihat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti unsur tersebut diatas maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum mampu dikawin ;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

**Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid. Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

### *Ad. 1. Unsur Barang siapa*

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan didalam uraian pertimbangan mengenai dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair kedalam pertimbangan dakwaan Subsidair, unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi;

### *Ad. 2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima betas tahun atau belum mampu dikawin.*

Menimbang, bahwa menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja.SH. Bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung.SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya NOYON LANGEMEIJERS mengatakan adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan) itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu 'ejaculatio seminis' (keluarnya sperma), melainkan cukup jika orang laki-laki tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, sedangkan LAMINTANG mengatakan bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan pidana tersebut adalah timbulnya perbuatan 'dimasukkan penis si pelaku ke dalam vagina korban'(Drs. PAF LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Kepatutan, CV. Mandar Maju, Bandung

**Nomor 32/Pid. Susrt016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan betas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang.bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 februari 2016 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa dan saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH sedang baring-bering dikasur sambil bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH kemudian meremaskan dada saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH sebelah kanan dan kiri dengan tangan kanannya karena saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH merasa terangsang Terdakwa lalu membuka baju bra.celana dalam sampai saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH telanjang lalu Terdakwa juga membuka baju sampai celana dalamnya hingga telanjang kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH dengan posisi saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH dibawah kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH sambil menggoyang-goyangkan pantat turun naik secara keluar masuk vagina saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH hingga terangsang setelah 2 menit kemudian sperma Terdakwa ingin keluar lalu Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya dikasur kamar kost tersebut;

Menimbang.bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH masih berusia 16 tahun sebagaimana kutipan Akte kelahiran No.224/1999 An. MIRDAYANI lahir diKedamin pada tanggal 7 September 1999 yang mana saksi Mirdayani masih menjalani pembelajaran di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Putussibau dimana sudah sepatutnya saksi Mirdayani belajar dan bermain dalam pengawasan orang tua dan belum layak atau pantas untuk disetubuhi;

**Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi

korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH pada Rs. Dr.ACHMAD DIPONEGORO oleh dr. Ismawan Adrianto yang telah disumpah berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bibir besar dan bibir kemaluan tidak terdapat kelainan dan luka,pada selaput dara terdapat robekan arah jam 05.00 dan 07 .00 dimana Luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang.bahwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan antara saksi korban MIRDAYANI dengan terdakwa adalah merupakan sepasang kekasih dimana pada saat itu status Terdakwa duda yang telah bercerai dengan istrinya secara sah sedangkan saksi korban MIRDAYANI pelajar kelas 9 disalah satu sekolah menengah di Kab.Kapuas Hulu pada saat sebelum melakukan hubungan badan terdakwa telah menyatakan niat dan maksudnya kepada saksi korban jika terdakwa bersungguh-sungguh akan menikahi saksi korban dan karena rasa terdakwa dan cintanya saksi korban kepada terdakwa sehingga saksi korban pun mau diajak melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang.bahwa oleh karena terdakwa tidak mendapat restu dari orang tua saksi korban dan orang tua saksi korban tidak mengetahui jika anaknya telah menjadi kekasih dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka niat terdakwa untuk menjadikan saksi korban MIRDAYANI BINTI NAPIAH sebagai istri pun gagal;

Menimbang.bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya hams diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum mampu dikawin telah terpenuhi;

**Halaman 3Q dari 36 Putusan Nomor 32/Pid. Sus/2016PN Rs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Ad.3. yang dilakukan secara berlanjut;*

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan dan mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yakni:

- a. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang ;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis ;
- c. Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yakni melakukan persetubuhan dengan saksi Mirdayani adalah suatu perbuatan yang telah dipikirkan terdakwa sebelumnya dimana saksi Mirdayani tersebut bukan isteri sah dari terdakwa yang dapat disetubuhi kapan saja dan dimana saja dimana terdakwa melakukannya sebanyak enam kali yang mana persetubuhan pertama dan selanjutnya mempunyai tenggang waktu yang tidak lama yaitu satu bulan antara setiap satu bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. yang dilakukan secara berlanjut*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

***Ha la man 31 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan *pasal 76 D Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 76 D Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, keputusan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

**Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid. Sus/2016PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) helai celana panjang bahan kain warna hitam, 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan NO MAKE UP NOFUTED, 1(satu) helai celana dalam warna kombinasi putih dan kuning terdapat tulisan ASINTEX yang telah disita dari saksi Mirdayani yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Mirdayani dan masih layak untuk dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mirdayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban malu baik dilingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang bersangkutan

Terdakwa berisikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya dipersidangan ;

Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

J-V-A

ti

no /nj o

/P/V/A z:nA I ru^

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pidana “ melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang diketahui belum pantas dikawini yang dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna hitam
  - 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan NO MAKE UP NOFUTED
  - 1(satu) helai celana dalam warna kombinasi putih dan kuning terdapat tulisan ASINTEXDikembalikan kepada saksi Mirdayani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh ANWAR WM SAGALA.SH, sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA,SH.,MH dan YENI ERLITA.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh BANGGA ANDIKA HUTABARAT, SH. Penuntut Umum dan TERDAKWA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Hakim-hakim Anggota,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua

1. FREDY TANADA.SH.MH

ANWAR WM SAGALA.SH

2. YENI ERLITA.SH

Panitera Pengganti,

GINCAI

**Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016PN Pts**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)